



JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENCATATAN PERKAWINAN(PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYAR'IIYAH)

Hutri Rahayu binti Mihardi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-Mail:hutrirahayu97@gmail.com

Wani Maulida Alsa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-Mail: [wanialsa9@gmail.com](mailto:waniaalsa9@gmail.com)

Abstract

The procedural marriage registration policy has led to speculation that marriage registration was only considered an administrative requirement. So until now, under-hand marriages are still often found in the community. The purpose of this study was to determine the guarantee of legal protection in the registration of marriage and the perspective of maqashid asy-syar'iiyyah on the legal protection guarantee of marriage registration. The type of research used is library research which is descriptive analysis which describes objectively the rules of marriage registration by analyzing using maqashid asy-syar'iiyyah theory as a methodology of Islamic legal philosophy approach. Based on the research results, the regulation of marriage registration is in the general interest of mankind within the scope of family law in particular and a partial interest for wives and children. By registering marriages to the Marriage Registration Officer (PPN), the state can guarantee that the civil rights of the parties involved are carried out properly and safely. Marriage registration is a very important need (dharuriyyah) for mankind to realize human right and create a benefit in the form of protection of religion, life, descent, property and reason. Universally , the relationship of marriage registration with the maqashid asy-syar'iiyyah theory is seen in the emphasis on mashlahah and avoiding mafsadah. Without the registration of the community's marriage, it will be difficult for people to defend their rights because they do not have the legality of a marriage from the state, so that the existence of the marriage is never recognized.

Keywords: marriage registration, legal protection, maqashid asy-syar'iiyyah.

Abstrak

Kebijakan pencatatan perkawinan yang bersifat prosedural memberikan dugaan bahwa pencatatan perkawinan tidak lain merupakan syarat administrasi semata, sehingga sampai dewasa kini perkawinan yang tidak dicatat masih sering dijumpai di masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan dan perspektif maqashid asy-syar'iiyyah terhadap jaminan perlindungan hukum pencatatan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitik yang menceritakan secara objektif ketentuan pencatatan

perkawinan serta dianalisis dengan memakai teori maqashid asy-syar'iyah sebagai pisau bedah analisis. Dari perolehan penelitian, peraturan pencatatan perkawinan menjadi penting bagi umat manusia dalam lingkup hukum keluarga khususnya dan kepentingan parsial bagi istri dan anak. Dengan mencatatkan perkawinan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN), negara dapat menjamin hak keperdataan orang yang terlibat terlaksana dengan baik. Pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan yang sangat penting (dharuriyyah) bagi umat manusia untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia dan menciptakan suatu kemaslahatan berupa perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Secara universal hubungan pencatatan perkawinan dengan teori maqashid asy-syar'iyah terlihat dalam pengutamaan mashlahah dan menghindari mafsadah. Tanpa pencatatan perkawinan masyarakat akan kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya karena tidak mempunyai legalitas perkawinan dari negara, sehingga perkawinan tersebut tidak pernah diakui keberadaannya.

Kata kunci: *pencatatan perkawinan, perlindungan hukum, maqasyid asy-syar'iyah.*

A. Pendahuluan

Allah menjadikan perkawinan sebagai salah satu asas pokok bagi kehidupan manusia yang merupakan sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluk. Perkawinan juga sudah diatur dalam hukum Islamic dan hukum positive. Dalam hukum Islam menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar AL-Husaini dalam kitab *Kifiyatul Akhyar* bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada ketentuan hukum syariah. (Taqiyuddin, 1994: 345)

Sedangkan dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) rumah tangga dibentuk oleh suami istri dengan berpegang ikatan lahir batin berdasarkan agama. (Tim Redaksi Bi, 2017). Ibadah dalam hubungan antara laki laki dan perempuan dapat berupa hubungan pernikahan yang disertai dengan proses akad yang kuat. (Tim Redaksi Nuansa, 2015)

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip suatu perkawinan harus dicatatkan agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami istri dan anak (Witanto, 2012: 142). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 tahun 1974 dan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik di masyarakat, aturan pencatatan perkawinan menjadi aturan hukum yang dipersoalkan. Sebagian masyarakat membedakan antara Pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), akibatnya menimbulkan perspektif bahwa perkawinan akan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing kepercayaan, sedangkan pencatatan perkawinan tidak lain sebatas syarat administrasi saja. Kelompok selanjutnya berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah satu kesatuan yang memutuskan keabsahan perkawinan (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010).

Pemahaman kedua kelompok yang saling kontradiksi di atas terhadap Undang-undang maupun hukum Islam berdampak pada sikap masyarakat. Seringkali ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA), sebagaimana telah ditelusuri dari data Pengadilan Agama di Indonesia tentang kasus Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) dalam tiga tahun kebelakang. Dimana terdapat 9.703 kasus pada tahun 2018, 4.287 kasus di tahun 2019 dan terjadi peningkatan kasus pada tahun 2020 yaitu sebanyak 46.825 kasus (Putusan Mahkamah Agung). Dengan melihat data ini, artinya tidak sedikit perkawinan di masyarakat Indonesia yang tidak dicatatkan bahkan tidak memiliki legalitas dari negara. Adapun keadaan yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut di antaranya minimnya kesadaran hukum pada masyarakat, perizinan poligami yang ketat, tokoh agama dan penguasa yang kurang peduli terhadap ketentuan hukum yang dirumuskan oleh negara (Manan, 2006: 47-48).

Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan hukum serta fungsi dalam mencapai kemaslahatan bagi setiap pihak yang terkait. Akan tetapi masyarakat mengabaikan hal tersebut dan tidak dasar dengan akibat hukum yang timbul dari penerapan perkawinan yang tidak dicatat di PPN. Adapun akibat dari peristiwa hukum tersebut ialah ketiadaan jaminan hukum apapun dalam perlindungan hak dan kewajiban setiap pihak, serta dapat menimbulkan kemafsadahan yang lebih besar lagi bagi suami, istri dan anak. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak di kemudian hari, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Serta pelaku yang tidak melaksanakan kewajibannya, secara hukum positif tidak berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan pasangan ataupun anaknya (Madani, 2016: 58).

Secara parsial, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan keabsahan atau legalitas dari negara sehingga dianggap perkawinan di bawah tangan, sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak mendapatkan akta nikah. Bagitupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan tidak mendapatkan bukti autentik berupa akta kelahiran dan bukti autentik lainnya. Sementara akte kelahiran anak bisa didapatkan apabila kedua orang tua mempunyai akte nikah. Tuntutan terkait keperdataan lainnya semacam hak *hadhnah*, nafkah, waris dan lain sebagainya tidak bisa diselesaikan dengan menempuh jalur hukum jika pasangan suami-istri tidak mempunyai bukti autentik dari perkawinan mereka (Anshary, 2014 131-132).

Permasalahan pencatatan perkawinan ini rupanya masih menarik untuk dikaji, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian yang masih focus membahas tentang pencatatan nikah, di antaranya dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Elfrida Ratnawati dkk. yang mencoba menggambarkan bagaimana masyarakat di Kabupaten Minahasa tidak mempunyai inisiatif untuk mencatatkan perkawinannya karena kurangnya pemahaman akan amanat Undang-undang Perkawinan dan menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya bagian dari administrasi dan tidak mempunyai urgensi yang penting, sehingga diabaikan dengan menjadikan waktu, biaya dan jarak perjalanan sebagai alasan (Ratnawati, 2021).

Menurut Nunung Rodliyah dalam jurnalnya, pencatatan perkawinan dan akta nikah merupakan salah satu yang dimandatkan dan diwajibkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku, guna terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Sehingga perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Petugas Pencatat Nikah (Rodliyah, 2013). Hal ini didukung oleh Itsnaatul Lathifah dalam jurnalnya yang menerangkan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan mengandung kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan (Lathifah, 2015).

Melihat dari beberapa penelitian terkait pencatatan perkawinan yang dilakukan di atas nampaknya belum ada yang memberikan relevansi antara pencatatan perkawinan dengan jaminan hukum negara dan *maqashid asy-syari'ah*. oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana jaminan hukum dalam pencatatan perkawinan dan melihat bagaimana perspektif *maqashid asy-syari'ah* dalam ketentuan pencatatan perkawinan tersebut.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berusaha mendeskripsikan ketentuan-ketentuan pencatatan perkawinan baik dalam

pandangan hukum positif maupun hukum Islam, yang selanjutnya akan menggunakan teori *maqashid asy-syari'ah* sebagai pisau bedah dalam menganalisis penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca, menelaah bahan pustaka yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan seperti Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, buku-buku, skripsi, tesis, dan jurnal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Pencatatan Perkawinan

Di dalam Qur'an maupun Hadits tidak mengenal pencatatan perkawinan dan tidak ada perintah untuk mewajibkannya (Masruhan, 2020: 237). Akan tetapi, dengan semakin banyak tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan berbagai kebutuhan, serta banyaknya persoalan-persoalan baru dalam masyarakat sekarang yang bersifat kompleks. Maka Pemerintah sebagai *ulul amri berijtihad* untuk membuat kebijakan berupa peraturan tentang pencatatan perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia umumnya dan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dari negara bagi kemaslahatan pihak perempuan dan anak-anak khususnya (Toha Ma'rif, 2020:126).

Sehingga ketentuan pencatatan perkawinan sudah diatur sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) Tahun 1973, yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini." (Rancangan Undang-undang perkawinan Tahun 1973)

Sekarang telah berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kemudian mempunyai keterkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 Tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor urusan Agama (KUA), adapun bagi selain

Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil (Julir, 2017: 54).

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dijabarkan secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 5 sampai Pasal 7. Dalam Pasal 5 menyatakan: (1) agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Sedangkan dalam Pasal 6 menyatakan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun dalam 7 menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat dalam rangka memenuhi persyaratan formil suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan harus dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, tanpa adanya Akta Nikah, perkawinan yang bersangkutan dikategorikan sebagai nikah fasid, sehingga tidak diakui keabsahannya sebagai suatu perkawina (Kompilasi Hukum Islam).

2. Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban memberikan nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Adapun tujuan umum dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan bagi umat manusia dan secara khusus untuk melahirkan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak pihak yang bersangkutan serta kemaslahatan bagi pihak perempuan dan anak-anak (Afiful Huda).

3. Akta Nikah Sebagai Bukti Autentik Perkawinan

Secara administrasi, salah satu tujuan dari tercatatnya perkawinan guna mengantisipasi dari perbuatan mengingkari suatu ikatan perkawinan dari salah satu pihak suami atau istri. Melalui proses pencatatan tersebut, suatu perkawinan dapat dibuktikan melalui Akta Nikah, sehingga negara dapat melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri dan anak (Kharlie, 2013: 182).

Peristiwa perkawinan yang hanya dilakukan dengan mengikuti ketentuan syarat dan rukun Islam saja tanpa mencatatkannya ke Kantor

Urusan Agama (KUA), hanya dianggap sah menurut agama saja. Dalam aturan negara perkawinan yang demikian tidak dianggap sah dan tidak mendapatkan pelayanan hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum berupa data autentik seperti Akta Nikah, sehingga akan menimbulkan dampak negatif bagi para pihak yang terkait.

Status perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) disebut nikah di bawah tangan. Artinya pernikahan tersebut hanya sah menurut hukum Islam, akan tetapi tidak sah menurut negara. Perkawinan yang seperti ini kerap kali berimplikasi negatif terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti status perkawinan dan status anak yang jelas, nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah (Harpani Matnuh, hlm. 899-900).

Sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 5 menjelaskan bahwa:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Ketentuan tersebut merupakan usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kesucian perkawinan dengan mengindahkan aturan hukum terkait pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat diakui oleh agama dan negara melalui data yang mempunyai kekuatan berupa Akta Nikah (Kompilasi Hukum Islam).

4. Akibat Hukum Berupa Hak Dan Kewajiban

Perkawinan yang sah menurut agama dan negara akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib melaksanakan kewajibannya atas hak istri dan anak berupa nafkah sesuai dengan kemampuannya (Ash-Saddieqy, 1975:105), demikian istri mempunyai kewajiban untuk mentaati suami. Adapun kewajiban bersama diantara keduanya adalah suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan seksual karena perbuatan tersebut merupakan salah satu kebutuhan primer (Ghazali, 2003: 155-157) .

Salah satu hak dan kewajiban berupa nafkah ini sudah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam terdapat dalam firman Allah SWT surat Ath-Thalaq [65] ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه
سيجعل الله بعد عسر يسرا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Dalam *Tafsir Al-Munir* diterangkan, ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya menurut kemampuannya sehingga anak dan istri mempunyai kelapangan dan keluasan untuk belanja. *Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penhasilannya, maka *hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak diridhoi Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya*, karena itu janganlah istri menuntut terlalu banyak yang melampaui kadar kemampuan suami, *karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*" (Az-Zuhaili, 1991: 2884)

Dijelaskan lagi oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* bahwa nafkah merupakan kewajiban yang disebabkan hubungan perkawinan yang sah, adapun jenis nafkah yang dimaksud adalah:

ما ينفقه الإنسان على عياله, كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى: تشمل البيت ومتاعه والخدمة ونحوها بحسب العرف.

"Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya (keluarga), mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa pangan, pakaian, tempat tinggal, memberi perhiasan rumah dan menyediakan pembantu kalau memang istri termasuk perempuan yang berhak dilayani." (Az-Zuhaili, 1433 H: 7348)

Adapun dalam hukum positif dijelaskan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga di samping itu terdapat

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapati satu sama lain sebagai akibat hukum dari peristiwa perkawinan yang diakui kebenarannya (Suma, 2008: 529). Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab VI dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang berbunyi:

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami-istri walib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya

Sementara hak dan kewajiban suami istri yang beragama Islam dijelaskan secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII. Suami sebagai kepala rumah tangga memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Ali, 2006: 52), disamping itu suami mempunyai kewajiban atas hak istrinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Selain membicarakan kewajiban suami, istri juga mempunyai peran dalam melaksanakan kewajiban atas suaminya. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 dan secara khusus dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83. (Kompilasi Hukum Islam)

Dari penjelasan di atas dapat diambil benang merah, bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan yang dimiliki oleh suami dan istri berupa Akta Nikah, Negara akan mengupayakan dalam menjamin segala hak dan kewajiban tersebut terlaksana dengan baik dan aman sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Perlindungan Terhadap Status Dan Hak Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” dan perkawinan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).” Dengan begitu status anak dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya, sehingga anak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. (Kompilasi Hukum Islam)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menjelaskan apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka akan mempengaruhi status anak dan hak-haknya pun tidak bisa terpenuhi dengan baik. Status anak yang tidak dicatat (di bawah tangan) dikategorikan anak yang lahir di luar nikah, sehingga hanya mempunyai nasab dengan ibu dan kerabat ibunya, sedangkan dengan bapak biologisnya dan kerabat bapaknya tidak mempunyai hubungan keperdataan. Pada Akta Kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak. Sehingga akan berdampak luas bagi anak, diantaranya anak tersebut akan mengalami kerugian psikologi, dikucilkan masyarakat, kesulitan kesehatan, biaya pendidikan, kesejahteraan *lahiriyah* dan *bathiniyah* lainnya, karena tidak mempunyai status hukum yang jelas (Saraswati, 2015: 49).

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai kekerasan, diskriminasi, memiliki hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, kini terabaikan hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat (Marwan: 104).

Kebijakan baru Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” (Ulya Sofiana: 54)

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia, dijelaskan secara rinci dan khusus dalam Undang-

undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dalam BAB III Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 tentang hak dan Kewajiban anak (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, hikmah dari pencatatan perkawinan dapat memberikan Akta Kelahiran sebagai bukti autentik yang dapat menjelaskan secara hukum tentang status anak, sehingga Negara Republik Indonesia akan menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk dalam perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia.

6. Konsep *Maqashid Asy-Syar'iyah*

Secara etimologi kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqsad*) yang berarti maksud, prinsip, niat, sasaran, tujuan, tujuan akhir. *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*mashalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan (Audah, 2013: 6). Adapun kata الشريعة (*asy-syar'iyah*) berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah melalui Al-Qur'an ataupun juga yang dijelaskan melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW. sedangkan secara terminologi *maqashid asy-syar'iyah* adalah maksud dan tujuan Allah SWT yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Asy-Syatibi, t.t.: 6). Adapun tujuan-tujuan hukum Islam itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasikan pada kemaslahatan umat (Jurnal Muhammad Rifki Hasan).

Pembagian *maqashid asy-syar'iyah* berdasarkan peran dan fungsi suatu *mashlahah* terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk dibagi menjadi tiga kategori: *pertama*, kebutuhan primer (*dharuriyyah*) dianggap sebagai hal-hal yang vital dalam kehidupan manusia sehari-hari, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam kemaslahatan umat manusia. *Kedua*, kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dinilai kurang bersifat vital, karena apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam kemaslahatan. Dan *ketiga*, kelengkapan (*tahsiniyyah*) berfungsi untuk memperindah atau pelengkap *maqashid* yang berada pada tingkat *maqashid* sebelumnya (Audah, 2013:7-8).

Dalam buku Jasser Auda mengutip pendapat Para ulama membagi kebutuhan primer (*dharuriyyah*) menjadi lima bagian: *pertama*, perlindungan agama (*hifdz ad-din*) atas hak kebebasan dalam kepercayaan atau berkeyakinan atas keberadaan Tuhan, sehingga hal ini merupakan sebuah kebutuhan primer

yang harus dipenuhi manusia bagi dari segi muamalah kepada Pencipta atau sesama manusia, ibadah, aqidah dan lain sebagainya.

Kedua, perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) menjadi kewajiban setian insan untuk menjaganya baik dari segi kehormatan diri ataupun melindungi harkat dan martabat manusia. Bahkan dalam bahasa yang lebih luas sebagai perlindungan atas 'hak-hak asasi manusia' sebagai *maqashid* dalam hukum Islam, yang melingkupi hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, perlakuan yang adil, perlindungan dari penyiksaan serta kebebasan beraktivitas.

Ketiga, perlindungan akal (*hifdz al-aql*) yang sampai akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, dewasa ini sudah berkembang dengan memasukkan 'perkembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan lain sebagainya.

Keempat, perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) menjadi teori berorientasi keluarga yang dimaksudkan untuk menjaga kemaluan. Dan sekarang sudah berkembang konsep-konsep baru seperti keadilan, kebebasan, larangan diskriminasi anak dan tindakan kriminal lainnya yang mengancam anak.

Kelima, perlindungan harta (*hifd al-mal*)sekarang berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, perkembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Perkembangan ini memungkinkan penggunaan *maqashid* untuk mendorong perkembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim (Audah, 2015: 56-59).

Dari kacamata Thahir Ibnu Asyur tidak memandang *maqashid* sebagai *mabda'* (prinsip) melainkan sebagai *muktarabah* (pendekatan) dalam ijtihad. sehingga *maqashid asy-syar'iyah* tidak lagi berkutat pada lima aspek dasar yang menjadi kebutuhan manusia. Lebih jauh lagi, saat ini *maqashid asy-syar'iyah* sudah harus membahas nilai-nilai universal seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab menurutnya, Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera yang bersifat global. Ibu Asyur mengemukakan ide *maqashidnya* dengan memberikan prioritas terhadap *maqashid* yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bangsa bahkan umat di atas kepentingan individu (Maulidi: 164).

Sehingga menurut Jasser Auda dalam rangka perbaiki jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqashid*, membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan. *Pertama: al-maqashid al-ammah* (tujuan umum) dapat ditelaah melalui seluruh bagian hukum Islam seperti tiga tingkatan (*dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah*) dan ditambah dengan keadilan dan kemudahan. *Kedua: al-maqashid al-khassah* (tujuan khusus) dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam seperti dalam

ruang lingkup hukum keluarga yang mengacu kepada perlindungan dari kejahatan, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. Dan *ketiga: al-maqashid al-juziyyah* (tujuan parsial) sebagai maksud-maksud di balik diberlakukannya *nash* atau hukum. Seperti maksud mengungkap kebenaran dalam masyarakat jumlah sanksi tertentu dalam kasus tertentu pula (Audah, 2015: 36-37).

7. Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syar'iyah*

Suatu perkawinan sudah sepantasnya dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang sempurna menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan dalam teoretis sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan dating sebagai aturan hukum penyempurna kualitas perkawinan.

Aturan yang dibuat oleh Pemerintah tentang pencatatan perkawinan bersinergi positif karena sama sekali tidak mendatangkan dampak negatif dan kemaksiatan. Justru dengan berfikir positif terhadap aturan tersebut sebagai produk *fiqih* Indonesia akan dapat diraih kemaslahatan yang lebih besar.

Sehingga jika dilihat dari kacamata *maqashid asy-syar'iyah*, kebijakan Pemerintah tentang pencatatan perkawinan mempunyai beberapa kepentingan atau kemaslahatan berupa *al-maqashid al-ammah*, *al-maqashid al-khassah* dan *al-maqashid al-juziyyah* (Audah, 2013: 13-14).

a) Kepentingan Umum (*maqashid al-ammah*)

Pencatatan perkawinan merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan publik yang menyangkut kepentingan semua masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai kebutuhan primer. Dari perspektif negara, pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, keadilan, ketertiban, penegakan hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2014)

b) Kepentingan Khusus (*maqashid al-khassah*)

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam ruang lingkup hukum keluarga. Dimana pencatatan perkawinan tersebut dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada pihak yang bersangkutan seperti suami, istri maupun anak dalam

hukum keperdataan, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal dan perlindungan dari monopoli dalam ekonomi (Audah, 2015: 36).

c) Kepentingan Parsial (*maqashid al-juziyyah*)

Pengaturan pencatatan perkawinan mempunyai tujuan tertentu. *Pertama:* untuk memberikan kemaslahatan kepada istri dan kejelasan dihadapan hukum, bahwa perempuan tersebut merupakan istri yang sah dari suami yang menikahinya yang dapat dibuktikan melalui data autentik berupa Akta Nikah. *Kedua:* memberikan kedudukan atau status yang jelas terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan kedua orang tuanya yang sah, sehingga anak tersebut mendapatkan status yang jelas dan dilindungi hak-haknya yang dapat dibuktikan melalui Akta Kelahiran. Berdasarkan kedua poin ini akan melahirkan kemaslahatan yang sangat luas bagi istri dan anak, dimana mereka diberikan kebebasan, kesejahteraan, terpenuhi Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya (Jurnal Nofialdi).

Prof. Yudian Wahyudi mengilustrasikan tujuan dari kebijakan tentang pencatatan perkawinan sebagai *mashlahah* untuk melindungi lima komponen berupa agama, jiwa, keturunan, nasab dan harta yang merupakan tujuan *primer (dharuriyyah)* maka diperlukan sesuatu untuk menyempurnakan (*hajiyyah*) seperti data tertulis yang diwujudkan dalam bentuk “akta nikah” (*tahsiniyyah*) (Rafaji, 2015: 164).

Secara universal, pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyah*) bagi kehidupan manusia untuk menciptakan kemaslahatan, melindungi martabat dan menjamin Hak Asasi Manusia yang dapat dibuktikan dengan data autentik berupa Akta Nikah. Tanpa adanya pencatatan perkawinan masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan karena tidak mempunyai legalitas perkawinan dari negara, sehingga perkawinan tersebut tidak pernah diakui keberadaannya (Fictor , 1996: 38).

Dalam konsep *maqashid asy-syar’iyyah* dengan melihat dari segi kepentingan atau kebutuhan primer (*mashlahah dharuriyyah*) menegaskan bahwa tujuan dari hukum positif tentang pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan dan memelihara *mashlahah* umat manusia dan menjauhkan dari *mafsadah* atau kerusakan di dalam masyarakat umumnya dan lingkup keluarga khususnya. Adapun lima pilar kemaslahatan *dharuriyyah*nya dapat kita telaah dari pendapat yang dikemukakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfa* (Al-Ghazali, 1993:174):

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو المصلحة.

“Kami maksudkan dengan *mashlahah* itu ialah menjaga akan tujuan atau maksud *syara'* dan maksud *syara'* dari pada penciptaanitu ada lima perkara yakni: hendaklah memelihara ke atas mereka (dari pada segi) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Jadi setiap perkara mengandung perlindungan terhadap lima perkara tersebut, maka itu adalah *mashlahah*.”

Pertama: pemerintah selaku *ulul amr* mempunyai dua tugas yaitu sebagai orang yang dapat menjaga agama dan mengurus persoalan dunia serta berupaya agar kebijakan yang diusung olehnya dapat ditaati masyarakat, selama pemerintah tidak menyuruh untuk melakukan kemaksiatan. Adapun Aturan untuk mentaati pemerintah terdapat dalam QS.An-Nisa' [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulul amri* di antara kamu.”

Sedangkan aturan pemerintah dalam mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawina selaras dengan *qā'idah al-fiqhiyyah* yang diusungkan imam Syafi'i yaitu *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*. Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa catatan nikah merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (Ali Ahmad An-Nadwi, 1986, hlm. 138)..

Kedua: dalam memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat merusak jiwa. Sebagai makhluk hidup harus berupaya dengan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan menjaga martabat serta kehormatan dirinya dan keluarganya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syari'yyah* (Al-Khadami, 2002: 82):

حفظ النفس هو مراعاة حق النفس في الحياة والسلامة والكرامة والعزة.

“Memelihara jiwa adalah melindungi hak diri dalam kehidupan, integritas, martabat dan kehormatan”.

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Negara sebagai *ulul amri* untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum atas hak-hak pihak yang bersangkutan. Dengan mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat menjadikan

perkawinan tersebut sah secara agama maupun di hadapan negara sehingga terhindar dari kemafsadahan dan kecaman masyarakat terhadap perkawinan yang diberi kesan sembunyi-sembunyi, selain itu dapat menjauhkan istri dan anak dari kesukaran bersosialisasi di masyarakat. Sehingga kegunaan catatan nikah sebagai kemaslahatan atas terlindung dan terjaminnya hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam ikatan perkawinan baik suami, isteri maupun anak. Terkhusus bagi istri dan anak agar tidak mendapatkan perlakuan yang dapat membahayakan jiwa, kehormatan, dan martabat mereka.

Perkawinan yang tidak dicatat atau yang sering disebut nikah dibawah tangan akan menimbulkan banyak kecemasan dimana suami akan mudah untuk meninggalkan bahkan menceraikan istrinya atau ingin kawin lagi (*poligami*) dengan perempuan lain. Di sinilah peran penting pencatatan perkawinan untuk mengangkat martabat dan kehormatan wanita sebagai seorang istri, yaitu apabila hal tersebut terjadi maka dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan “Apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami harus mendapatkan persetujuan dari istri/istri-istrinya yang sah.” Ini menandakan bila seorang istri mampu membuktikan perkawinannya dengan menunjukkan Akta Nikah maka hak istri tidak akan terabaikan ataupun terlantarkan dan hak suaranya pun merupakan hal yang penting dihadapan hukum (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Jika terjadi kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada isteri (KDRT) berupa pukulan, aniaya atau ancaman kepada istri yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, memaksa istri untuk melayani suami atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, maka istri dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan perlindungan atas dasar Pasal 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dengan membawa bukti autentik berupa Akta Nikah yang merupakan alat bukti bahwa telah ada ikatan perkawinan di antara keduanya sebagai pasangan suami istri.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini merupakan kemaslahatan serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk melindungi jiwa, kehormatan dan martabat serta memberikan rasa aman kepada pihak yang dirugikan. Adapun asas dan tujuan Penghapusan KDRT dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah: *a.* penghormatan hak asasi manusia, *b.* keadilan dan kesetaraan gender, *c.* nondiskriminasi dan *d.* perlindungan korban.

Ketiga: lebih lanjut tujuan lainnya dari pencatatan perkawinan adalah memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) dan memelihara nasab (*hifdz an-nasab*) (Abbas, 1996: 373). Sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan sejalan dengan syarat dan rukun Islam serta hukum positif dengan cara mencatatkan

perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Namun apabila hal tersebut diacuhkan maka eksistensi keturunan akan terancam. Perlindungan terhadap keturunan sangat penting agar kemurnian darah keturunan dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.

Akibat hukum dari perkawinan yang sah adanya hak dan kewajiban suami istri, diantaranya adanya kewajiban bersama antara suami dan istri yang diharamkan untuk saling bergaul mengadakan seksual (*jima'*) karena perbuatan tersebut merupakan kebutuhan bersama untuk melestarikan keturunan dari hasil perkawinan yang sah (Ghazali, 2003: 155-157). Sebagaimana Nur Ad-Din bin Mukhtar Al-Khadami mengutarakan pendapatnya dalam kitab *'Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah* (N Al-Khadami, 1986: 83):

حفظ النسل معناه القيام بالتناسل المشروع عن طريق العلاقة الزوجية الشرعية، وليس التناسل الفوضوي كما هو عند الحيوانات، أو في بعض المجتمعات الإباحة المادية التي لا تعلم منها لا أصول ولا فروع ولا آباء ولا أبناء؟ إذ يعيش الفرد أحيانا كل حياته دون أن يعلم من أبوه ومن أمه.

“Memelihara nasab artinya adanya melakukan reproduksi yang sah dari perkawinan yang sah, bukan reproduksi yang semerawut seperti halnya hewan, atau dalam beberapa masyarakat disebut pornografi atau materialistis yang tidak diketahui asal usulnya, keturunannya, ayahnya atau anaknya. Terkadang seseorang menjalani seluruh hidupnya tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya.”

Maka melalui pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan terdapat status anak dan merupakan langkah preventif dalam memelihara nasab, karena jika suatu perkawinan tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka anak tersebut hanya akan bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya (UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan 43). Dalam Akta Kelahirannya anak tersebut dikategorikan sbagai anak luar kawin. Untuk anak yang berstatus demikian, susah untuk mendapatkan beberapa sarana dan layanan berupa layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat membatasi tumbuh kembang si anak (Widiasmara, 71-72).

Dengan mempunyai bukti autentik berupa Akta Kelahiran, anak dapat diakui oleh negara sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan sah kedua orang tuanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1), “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974), dan negara akan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kemaslahatan bagi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3).

Lebih dalam lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana disebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja" diganti atau harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)

Keempat: eksistensi selanjutnya yaitu untuk melindungi harta kakayaan serta perkawinan (*hifdz al-mal*) karena merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan keluarga, dimana manusia tidak akan bisa terpisahkan dengan kebutuhan berupa harta. Sehingga apabila suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka hukum negara akan memberikan jaminan kepada istri terhadap haknya berupa nafkah, hak warisan, dan harta gono-gini. Begitu juga dengan anak yang dianggap sah oleh negara dapat menunjukkan bukti autentik berupa Akta Kelahiran, sehingga anak berhak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini dapat dilihat betapa luasnya kemaslahatan dari pencatatan perkawinan bagi kehidupan sosial istri dan anak. Dan bila mana terdapat pihak yang melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya (UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3)).

Sejalan dengan ungkapan Al-Wazir Yahya bin Muhammad dalam kitabnya *Ijma'u Al-Aimah Al-Arba'ah wa Ikhtilafuhum* yang mengutip pendapat jumhur ulama: (Hubairah, 2009: 274)

وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة، والولد الصغير، والأب.

"Seorang laki-laki wajib memberi nafkah kepada orang-orang yang wajib olehnya: seperti istri, anak yang masih kecil, dan ayah."

Kesimpulan dari ungkapan di atas, bahwa pemeliharaan harta berupa nafkah material harus ditunaikan secara jelas oleh seorang suami kepada orang-

orang yang diwajibkan kepadanya sebagai akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang.

Dalam kitab *Al-Umm* yang ditulis oleh Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris dijelaskan bahwa salah satu akibat hukum dari perkawinan ialah *nafaqah* (nafkah). Allah *azza wa Jalla* telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajibannya (memberikan nafkah) dengan cara yang *ma'ruf* (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang (Idris, 1990: 88).

Lebih lanjut tentang warisan akan diberikan kepada istri dan anak (keturunan) yang sah dimata hukum. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 171 menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti autentik berupa Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang dibuat oleh petugas yang berwenang (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam kasus seorang istri yang diceraikan oleh suami, maka berhak atas segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Pentingnya harta (nafkah) adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi keberlangsungan hidup. Hal ini perlu disadari, sebab merupakan salah satu kebutuhan *fundamental* manusia adalah *safety of self and property*. Dalam hal ini harta (nafkah) merupakan hak yang harus diperoleh istri dan anak, maka dapat mengajukan ke Pengadilan untuk mendapat hak nafkah dirinya dan juga anaknya dengan didukung oleh Akta Nikah dan Akta Kelahiran sebagai alat bukti autentik (Awaluddin, 76).

Kelima: perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara menimbulkan akibat hukum berupa nafkah. Selain nafkah dalam bentuk materi, istri dan anak juga berhak mendapatkan nafkah dalam bentuk non materi berupa pendidikan dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan fisik, mental, spiritual maupun sosial agar dapat memelihara akal (*hifdz al-aql*) mereka sehingga mempunyai kecerdasan yang luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa yang tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual saja, melainkan juga pada bidang lainnya.

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (KHI Pasal 80 ayat 3). Begitu juga dalam Pasal 77 ayat (3) menjelaskan bahwa suami istri sebagai orang tua dari anak-anaknya memikul kewajiban

untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Kompilasi Hukum Islam). Karena setiap anak yang sah berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Bahkan anak yang penyandang disabilitas pun berhak memperoleh pendidikan yang baik dan anak yang memiliki keunggulan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Melestarikan kelima hal di atas merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia agar dapat menjalankan kehidupan yang dikehendaki dan terus berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi berbagai masalah dan hambatan jika kelima pilar tersebut tidak terpenuhi dengan baik, oleh karena itu kebijakan Pemerintah dalam membuat aturan berupa pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan yang tepat serta mempunyai kemaslahatan yang luas bagi semua pihak, baik umat manusia umumnya dan pemerintah negara serta suami, istri dan anak dalam lingkup keluarga khususnya (Audah, 2013: 8).

Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqashid asy-syar'iyah* untuk mewujudkan *mashlahah* dan kebijakan pencatatan perkawinan ini berperan sebagai upaya Pemerintah sebagai *ulum amri* untuk membangun kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi warga negaranya. Gagasan tentang kemaslahatan membangkitkan etos pengembangan sistem hukum dan menggerakkan ahli hukum dan pemerintah untuk merumuskan aturan-aturan dan lembaga-lembaga hukum yang dapat menjamin keadilan dan kemaslahatan demi terwujudnya ketertiban sosial (Ilyas, 2018: 38).

D. Simpulan

Pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyah*) bagi kehidupan umat bangsa dan negara, terkhusus bagi istri dan anak. Untuk menciptakan suatu *mashlahah* dengan melindungi harkat dan martabat serta menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dihadapan hukum, yang dapat dibuktikan dengan data autentik berupa Akta Nikah. Tanpa adanya pencatatan perkawinan masyarakat akan kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya karena tidak mempunyai legalitas perkawinan dari negara. Tujuan tersebut mengandung relevansi dengan konsep *maqashid asy-syar'iyah* yang terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, yaitu dalam beberapa hal seperti memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa

(*hifdz an-nafs*) dan kehormatan (*hifdz al-'urud*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) dan nasab (*hifdz an-nasab*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Secara universal, hubungan pencatatan perkawinan dengan teori *maqashid asy-syar'iyah* ini terlihat dalam pengutamaan kebaikan atau *mashlahah* dan menghindari keburukan atau *mafsadah*.

Daftar Rujukan

- 'Auda, Jasser, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Penerjemah: 'Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- 'Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah: Rosidin dan 'Ali Abdelmon'im, Bandung: Mizan, 2015.
- Abbas, Abu, *Umdatul Hufadz Fi Tafsir Asyraf Al-Fadz*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ad-Din, Nur Mukhtar Al-Khadami, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*, Beirut: Maktabah Al-'ubaikan, 2001.
- Ahmad, Ali An-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1986.
- Al-Hasan, Abu Al-Mawardi, *Al-Hakam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, Beirut: Dar-Al-Fikr, t.t.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Muhammad Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Anshary, M, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Ash-Shiddiegy, TM. Hasbi, *fikih Islam Mempunyai Daya Elastis, Bulat Dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asy-Syafi'I, Imam Taqiuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Damaskus: Darul Khair, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiyyah Wa Adillatuhu*, Suriyyah: Dar Al-Fikr, 1433 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1991.
- Hamid, Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ilyas, Hamim, *Fikih Akbar: Prinsip-prinsip Teologi Islam Rahmatan Lil'alamin*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Khair, 1990.
- Ishaq, Abu Asy-Syathibi, *Al-Muwaafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, t.t.
- Julir, Nenan, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Usul Fiqih*, Bengkulu: Mizani, 2017.

- Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rafaji, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2015.
- Thalabi, Ahmad Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Tim Redaksi Bi, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2017.
- Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Victor M, Situmorang dan Cormentya saitanggang, *Aspek Hukum catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Yahya, Al-Wazir bin Muhammad bin Hubairah, *Ijma'u Al-Aimah Al-Arba'ah Wa Ikhtilafuhum*, Beirut: Dar Al-'Ula li Al-Nasyr wa Al-Tauzi, 2009.
- Awaluddin, Muhammad, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Mashlahah Al-Syatibi*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30486/1/MUHAMMAD-AWALUDDIN-FSH.pdf>.
- Huda, Afiful, *Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, <https://ejournal.staida-kempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/122>.
- Lathifah, Itsnaatul, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Al-Mazahib, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015).
- Ma'arif, Toha, *Pencatatan Perkawinan (Ananlisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Mashlahah Mursalah dan Hukum Positif Di Indonesia*, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4647>.
- Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi*, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1721>.
- Masruhan, *Pemharuan Hukum Pencatatan Perkawina Di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyah*, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1796>.

- Matnuh, Harpani, *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, <https://media.neliti.com/media/publications/121574-ID-perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-huk.pdf>.
- Maulidi, *Maqasid Syarah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda*, <http://ejournal.uin.suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1377>.
- Nofialdi, *Ijtihad Ibn Qayyim Dan Al-Maqasid Al-Juz'iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam*, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1362>
- Ratnawati, Elfrida dkk., *Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)*, *Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2021).
- Rifqi, Muhmmad Hasan, *Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam*, [https://MAQASHID-AL-SYARIAH-DALAM-PENETAPAN-HUKUM-ISLAM.pdf\(walisongo.ad.id\)](https://MAQASHID-AL-SYARIAH-DALAM-PENETAPAN-HUKUM-ISLAM.pdf(walisongo.ad.id)).
- Rodliyah, Nunung, *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2013).
- Sofiana, Ulya, *Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak*, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/720>.
- Widiasmara, Eka, *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, <https://core.ac.uk/download/pdf/11723505.pdf>.